

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dua rumusan masalah yang telah penulis teliti makan dapat di simpulkan , diantaranya sebagai berikut :

1. Sejak putusan Mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 55/PUU-XVII/2020 telah memberikan tafsir konstitusional baru dan sekelumit problematika terhadap penerapan verifikasi partai politik. Mahkamah konstitusi merubah pendiriannya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan pemilu yang demokrasi. Bahwa berdasarkan putusan a quo, kewajiban untuk verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 menjadi sebagai berikut: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru” Inti putusan tersebut adalah partai politik di DPR tidak

perlu lagi diverifikasi pada pemilu berikutnya. Dalam hal ini putusan MK tersebut menimbulkan perdebatan. Pertama, karena dinilai inkonsistensi terhadap putusan-putusan serupa sebelumnya, jika melihat ke belakang, MK sebelumnya pernah melahirkan putusan nomor 12/PUU-V/2008 pada pemilu 2009, 52/PUU-X/2012 pada pemilu 2014, 53/PPU-XV/2017 yang mengisyaratkan bahwa semua parpol diperlakukan sama dalam verifikasi. Kedua, bagaimana putusan ini dapat adil dimaknai oleh semua partai politik yang ada, karena ada parpol diluar DPR tetapi mempunyai kursi di DPRD yang sebab lolos ambang batas daerah 0% partai baru. Dan pada dasarnya verifikasi data partai politik pemilu menjadi sebuah landasan penyederhanaan agar tidak terjadi kecurangan dan manipulasi dalam kontestasi pemilu, dan terkait dari verifikasi factual hal tersebut harus dilakukan karena sebagai bentuk kesungguhan dari penyelenggara pemilu untuk memvalidasi data yang ada. Implikasi hukum yang ada yaitu bilamana tidak dilakukannya verifikasi data secara merata, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang mana setiap orang memiliki kemudahan dalam memperoleh kesempatan keadilan dan persamaan, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD selama dalam pasal 173 UU Pemilu tidak diartikan secara jelas dan usaha dalam menjawab adanya potensi masalah yang diakibatkan tidak dilakukannya verifikasi factual.

2. Bentuk ideal perbaikan terhadap tahapan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum ini adalah dengan diberlakukan kebijakan verifikasi kepada seluruh partai politik mengikuti verifikasi pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu maupun partai politik yang sudah pernah mengikuti Pemilu namun tidak memperoleh kursi di DPR, dan seharusnya, untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial Mahkamah Konstitusi tidak menghapus keharusan verifikasi faktual terhadap partai politik yang hendak menjadi peserta pemilu. Sebab Indonesia yang adil, sejahtera serta demokratis dimulai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik serta berkelanjutan. Salah satunya adalah proses pemilihan umum di Indonesia berjalan secara adil dan demokratis untuk dan atas semua golongan sebagai upaya perwujudan dari electoral justice seharusnya semua partai mendapat perlakuan yang sama dalam hal verifikasi.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam setiap bagian sebelumnya maka penulis menawarkan saran sebagai kepada pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan Mahkamah Konstitusi perlu diberlakukan kebijakan yang sama kepada semua partai politik dalam semua tahapan Pemilu. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa ada tiga varian partai politik dalam proses verifikasi peserta pemilu yakni partai parlemen, non parlemen dan partai baru, namun

sebagai perwujudan dari electoral justice seharusnya semua partai mendapat perlakuan yang sama dalam hal verifikasi. Pada verifikasi faktual kerangka hukum pemilu seharusnya memiliki perlakuan yang sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual, karena dalam hal kepengurusan dan keanggotaan, hampir semua partai bermasalah karena ada pengurus yang pindah, tidak mengakui diri pengurus. Lalu kemudian ada anggota yang juga tidak ditemukan, dan lain-lain. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.